

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/O/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/II Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/II Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/O/1979, No.0222b/O/1980, No.0172/O/1983, dan No.0173/O/1983;
- Menperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/ILMIFAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menunggalan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SIF Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SIF Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SIF Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Nopember 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal;

t.t.d

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Badan Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

(Soedoto, S.H.)
NIP. 130317258.

2	3	4	5	6	7
	4. SMP Negeri Kronjo	Fil.SMP Negeri Bala- raja	Kronjo	Kabupaten Tangerang	
	5. SMP Negeri Waled	Fil.SMP Negeri 2 Sin- glaut	Waled	Kabupaten Cirebon	
	6. SMP Negeri Depok	Fil.SMP Negeri Cika- jang	Pakenjeng	Kabupaten Garut	
	7. SMP Negeri 2 Cimang- gis	Fil.SMP Negeri Cimang- gis	Cimanggis	Kabupaten Bogor	
	1. SMP Negeri 16 Sema- rang	-	Tugu	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.110
	2. SMP Negeri 17 Sema- rang	-	Semarang Selatan	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.120
	3. SMP Negeri Bawen	-	Bawen	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.140
	4. SMP Negeri Banyu- biru	-	Banyubiru	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.210
	5. SMP Negeri Sumowono	-	Sumowono	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.220
	6. SMP Negeri Getasan	-	Getasan	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.230
	7. SMP Negeri Guntur	-	Guntur	Kabupaten Demak	09.1.2.1038.23.01.03.240
	8. SMP Negeri Karang- anyar	-	Karanganyar	Kabupaten Demak	09.1.2.1038.23.01.03.360
	9. SMP Negeri Mi Jen	-	Mi Jen	Kabupaten Demak	
	10. SMP Negeri Wedung	-	Wedung	Kabupaten Demak	
	11. SMP Negeri Brangsong	-	Brangsong	Kabupaten Kendal	
	12. SMP Negeri Ngarin- an	-	Ngarin	Kabupaten Grobogan	
	13. SMP Negeri Brati	-	Brati	Kabupaten Grobogan	
	14. SMP Negeri Tegowanu	-	Tegowanu	Kabupaten Grobogan	
	15. SMP Negeri Pulokulon	-	Pulokulon	Kabupaten Grobogan	
	16. SMP Negeri Jati	-	Jati	Kabupaten Kudus	
	17. SMP Negeri Mejoko	-	Mejoko	Kabupaten Kudus	
	18. SMP Negeri Batealit	-	Batealit	Kabupaten Jepara	
	19. SMP Negeri Mlonggo	-	Mlonggo	Kabupaten Jepara	
	20. SMP Negeri Sukolilo	-	Sukolilo	Kabupaten Pati	
	21. SMP Negeri Patangan	-	Patangan	Kabupaten Pati	